



Kasus Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Pencurian Berdasarkan Kajian Kriminologi

Ikrima Salsa Syahbana¹, Margo Hadi Pura²,

^{1,2}Universitas Singaperbangsa Karawang

Abstract

Received: 01 Juni 2024

Revised: 08 Juni 2024

Accepted: 15 Juni 2024

The latest issue faced is not limited to theft; nowadays, theft is a prevalent concern, involving not only adults but also children and teenagers. The root cause of juvenile theft lies in deviant mindsets fostered by their surroundings. Addressing criminal acts by children becomes a legal challenge for the state, and Indonesia, as a legal state, governs such events through the Republic of Indonesia Law no. 11 of 2012, focusing on Juvenile Justice. This study endeavors to identify the criminal sanctions imposed on children involved in theft. Employing sociological legal research with empirical properties, the approach entails descriptive analysis. Primary and secondary data sources are utilized, gathered through literature study. Descriptive observation is employed for analysis, revealing that children's inclination towards theft stems from environmental, social, and economic factors, coupled with insufficient parental supervision during their formative years.

Keywords: Actors, Factors, RI Law, Sociological Law

(*) Corresponding Author: ikrimasyhbn@gmail.com

How to Cite: Syahbana, I. S., & Pura, M. H. (2024). Kasus Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Pencurian Berdasarkan Kajian Kriminologi. <https://doi.org/10.5281/zenodo.12741780>.

INTRODUCTION

Dengan berkembangnya zaman atau era modern, masyarakat mengharapkan perubahan dalam setiap aspek lingkungannya yang berjalan ke arah yang lebih baik atau menguntungkan. Sebagai makhluk sosial, manusia selalu menghadapi berbagai masalah. Perubahan ini dapat mencakup perubahan dalam hal nilai-nilai dan norma-norma, kondisi ekonomi, politik, situasi sosial, hubungan kekuasaan dan hukum, dan lain-lain. Perubahan ini pasti memiliki konsekuensi, salah satunya menghasilkan hasil yang menguntungkan bagi kesejahteraan masyarakat dan yang lainnya menghasilkan komponen yang mendorong berbagai bentuk kejahatan di masyarakat. Sudah jelas bahwa perubahan dalam nilai, norma, pandangan, dan perilaku masyarakat berdampak baik pada jumlah maupun kualitas pelanggaran hukum tindak kejahatan.

Menurut Pasal 1 Ayat 3 UUD 1945, Indonesia dinyatakan sebagai negara hukum. Oleh karena itu, setiap tindakan harus patuh terhadap norma yang diizinkan atau dilarang oleh Undang-Undang. Di Indonesia, segala jenis kejahatan kriminal diatur oleh undang-undang. Dalam konteks ini, UU Perlindungan Anak Nomor 23 Tahun 2002 Pasal 1 butir 1 memberikan definisi anak di bawah umur sebagai individu yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan. Di Undang-Undang Peradilan Anak Nomor 3 Tahun 1997, Pasal



1 ayat (1) juga mengartikan anak di bawah umur sebagai individu yang sudah mencapai usia 8 (delapan) tahun dalam konteks anak nakal dan belum menikah. Anak-anak dianggap sebagai aset vital untuk pembangunan negara, dan mereka adalah harapan masa depan; karena itu, perlindungan dan perhatian terhadap anak-anak sangatlah penting. Dengan demikian, nilai-nilai yang berkaitan dengan hukum harus ditanamkan pada anak-anak sejak kecil. Mereka harus memahami bahwa setiap tindakan memiliki konsekuensi, termasuk tindakan kriminal yang memiliki sanksi pidana.

P. Topinard, merupakan ahli antropologi asal Prancis (1830-1911), adalah orang pertama yang menemukan kriminologi. Kriminologi adalah bidang yang mempelajari penjahat atau kejahatan. Namun, definisi yang terkenal dari Bonger tentang kriminologi adalah bahwa itu adalah ilmu pengetahuan yang berfokus pada gejala kejahatan secara keseluruhan. Dalam perspektif sosiologi, kriminal didefinisikan sebagai ilmu pengetahuan yang mempelajari gejala kejahatan sebagai bagian dari masyarakat untuk mengetahui dan menjawab sebab musabab kejahatan dalam masyarakat.

Tujuan ilmu kriminologi adalah mengetahui alasan seseorang untuk melakukan tindak pidana atau kejahatan. Apakah memang bakat bawaan, seperti menjadi penjahat, atau apakah itu akibat dari keadaan sosial dan ekonomi di sekitarnya? Dalam tahap pemidanaan, sangat krusial untuk memahami motivasi di balik tindakan kriminal seseorang, konsekuensinya, dan strategi penyelesaian untuk mencegah ulangan perilaku tersebut.

Ini menunjukkan bahwa undang-undang Indonesia mengatur segala bentuk pelanggaran hukum, entah dilakukan oleh individu dewasa maupun anak-anak. Perbuatan pencurian menjadi salah satu bentuk kejahatan yang membuat peningkatan dari sisi kualitas dan jumlah, dengan pelaku yang dominan adalah anak-anak di bawah umur. Penting bagi anak-anak untuk memainkan peran positif dalam masyarakat, mengingat mereka adalah kelompok penerus generasi yang memiliki peran strategis dalam meneruskan kemajuan bangsa.

Anak tersebut melakukan pencurian pada waktu yang menurutnya aman dan menggunakan berbagai macam cara, seperti pagi, siang, dan malam hari. Namun, kasus pencurian biasanya dilakukan pada malam hari karena mereka percaya bahwa itu adalah waktu yang bagus, karena pada saat itu masyarakat tertidur. Hal tersebut dilakukan anak dibawah umur karena mereka mengetahui atau melihat kejadian-kejadian yang terjadi di masyarakat, kemudian menirunya.

Menurut beberapa pakar, salah satu penyebab kenakalan anak adalah ketidaksesuaian harapan atau ketidaksesuaian antara cita-cita dan cara-cara untuk mencapainya. Secara teoritis, perilaku kenakalan pada anak dianggap sebagai fenomena sosial dalam upaya penanggulangan masalah kejahatan. Namun, fokus saat ini terletak pada faktor-faktor yang berhubungan dengan gejala kenakalan anak sebagai faktor kriminogen. Penelitian kriminologi mencakup topik diskusi ini.

Anak-anak adalah subjek dan obyek pembangunan bangsa Indonesia. Mereka juga termasuk dalam kelompok usia yang lebih muda sebagai sumber daya manusia (SDM) yang merupakan potensi dan pengganti jiwa perjuangan negara. Anak-anak ini membutuhkan dukungan dan keamanan untuk menjamin perkembangan dan peningkatan fisik, mental dan sosial mereka menjangkau luas, dapat diandalkan dan disesuaikan. Tindakan ini merupakan respons terhadap

tekanan atau tuntutan yang berasal dari lingkungan dalam maupun luar keluarga anak tersebut, dia melakukan tindakan melanggar hukum.

Karena anak-anak tersebut berada di usia sekolah serta mempersiapkan diri untuk menjadi generasi penerus bangsa, yang diharapkan menjadi pionir yang membawa transformasi bagi negara ini menuju masyarakat yang dipandu oleh seorang pemimpin yang cerdas, berpengetahuan luas, dan telah dipersiapkan sejak awal. perang, seharusnya mereka tidak melakukan perbuatan jahat seperti itu.

Jika mengamati informasi dari KPAI yang menunjukkan bahwa setiap tahun jumlah kasus anak yang terlibat dalam sistem hukum terus meningkat, hal ini mencerminkan bahwa undang-undang yang ada belum memberikan dampak yang berarti dan signifikan terhadap kondisi anak-anak di Indonesia.

Perampokan dengan kebrutalan merupakan perbuatan salah yang sering terjadi dan meresahkan masyarakat. Sesuai dengan pengaturan Pasal 362 KUHP, pidana dinyatakan sebagai: "Seseorang dapat dituduh melakukan pencurian dan menghadapi hukuman penjara hingga lima tahun atau denda \$900,000 karena mengambil barang milik orang lain secara keseluruhan atau seluruhnya. sebagian dengan maksud untuk memilikinya secara tidak sah." Dalam kasus perampokan, Pasal 363 (perampokan yang terganggu) juga menetapkan hukuman penjara paling berat selama tujuh tahun:

1. Terhadap pencurian kepada ternak
2. Perampokan terjadi ketika terjadi kebakaran, erupsi, gempa, banjir, atau gempa laut, lontaran gunung berapi, kecelakaan, angkutan yang ditinggalkan, kecelakaan kereta, keributan, perlawanan atau peperangan.
3. Pencurian di waktu malam terjadi di halaman tertutup atau rumah di mana tidak ada informasi mengenai identitas pelaku atau tidak diinginkan oleh pemilik yang berhak.
4. Pencurian dengan cara bersekutu atau dilakukan oleh dua orang atau lebih
5. Perampokan terjadi ketika seseorang mencoba memasuki lokasi kejahatan atau dirampok dengan cara memanjat, memotong, merusak, atau menggunakan kunci palsu, permintaan palsu, atau pakaian otoritas palsu.

Kebijakan atau langkah-langkah untuk mengatasi kejahatan melibatkan penanganan anak yang terlibat dalam pelanggaran hukum, dengan tujuan utama melindungi serta meningkatkan kesejahteraan anak sebagai anggota masyarakat. Pada tingkat mendasar, pendekatan atau upaya bantuan ini merupakan bagian penting dari proses jaminan sosial (social safeguard) dan pelaksanaan bantuan sosial pemerintah daerah (social Government Assistance).

Selanjutnya alasan dilakukannya pemeriksaan ini adalah untuk menyelidiki dan memahami maksud aktivitas pidana pembobolan yang telah dilakukan oleh anak di bawah umur. Selain dari itu, pemeriksaan ini juga diharapkan dapat mengetahui dan memahami langkah-langkah preventif yang dapat dilakukan dengan tindak pidana perampokan oleh anak di bawah umur, serta memahami pedoman hukum yang berlaku terhadap tindak pidana perampokan yang dilakukan oleh kelompok umur tersebut.

Dengan penjelasan pada latar belakang diatas, demikian saya dapat merumuskan sebuah kasus ini untuk lebih spesifiknya lagi ke dalam rumusan

masalah, sebagai berikut:

1. Upaya apa saja yang dilakukan untuk mencegah tindak pencurian yang dilakukan anak dibawah umur?
2. Apa saja faktor-faktor yang menyebabkan tindak pidana pencurian yang dilakukan anak di bawah umur?

METODE

Penulis menggunakan metode penelitian hukum empiris, yang merupakan jenis penelitian empiris yang bertujuan untuk menemukan teori-teori tentang bagaimana hukum muncul dan berfungsi di masyarakat. Dalam penelitian hukum sosiologis, bagaimanapun, metode atau pendekatan penelitian yang tepat sangat penting.

Kemudian, ini mirip dengan pendekatan hukum empiris, di mana penelitian melihat bagaimana suatu hukum atau aturan berfungsi ketika diterapkan di masyarakat. Hal ini berkaitan dengan bagaimana seseorang menjalani hubungan pribadi dengan orang lain atau masyarakat. karena fakta yang terjadi diambil oleh suatu masyarakat, badan hukum, atau pemerintahan.

Dengan menerapkan pendekatan analisis deskriptif, yang merupakan suatu metode penelitian yang terfokus pada pengamatan dan analisis data berdasarkan kondisi dan fakta yang terlihat pada saat penelitian berlangsung. Maksud dari menggunakan pendekatan deskriptif analisis ini adalah untuk menyajikan rekomendasi mengenai cara mengatasi tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh anak.

Data sekunder, yang digunakan dalam penelitian ini, merujuk pada informasi yang bersifat publik, seperti arsip, data resmi dari lembaga pemerintah, atau data lain yang telah dipublikasikan. Data sekunder ini diperoleh dari sumber-sumber seperti literatur atau telah diproses dan disajikan oleh pihak lain atau peneliti sebelumnya. Metode pengumpulan data yang digunakan adalah studi kepustakaan, yang melibatkan penelitian terhadap bahan hukum primer, sekunder, dan tersier.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Faktor Penyebab Anak Melakukan Tindak Pidana Pencurian

Semua individu terpengaruh sejak lahir. Mayoritas orang cenderung meniru perilaku, nilai-nilai, dan kebiasaan dari orang tua mereka, serta dari orang lain, baik selama masa kanak-kanak maupun masa dewasa. Pengaruh masyarakat sekitar memiliki peran yang signifikan dalam membentuk individu, sehingga dapat dikatakan bahwa orang-orang sangat dipengaruhi, bahkan dibentuk, oleh lingkungan sosial mereka. Penemuan baru, pengembangan teknologi dan gagasan baru, dan proses membentuk saling mempengaruhi satu sama lain dan antar manusia dan lingkungannya terus berlanjut. Mereka yang mampu menyesuaikan diri dengan situasi akan mampu menghadapi masalah atau masalah.

Dalam situasi di mana kebutuhan hidup mereka banyak dan harus memenuhi kebutuhan mereka, meskipun hal itu dilakukan secara terpaksa. Faktor

dalam diri, faktor lingkungan, dan faktor sosial ekonomi adalah kecenderungan yang saling berkaitan yang harus dipertimbangkan saat menentukan mengapa anak di bawah umur melakukan pencurian.

Faktor individu dapat mencakup karakteristik seperti kondisi fisik, kelamin, umur, kognitif, tempramen, dan kesehatan. Faktor usia juga berperan sebagai motivasi intrinsik, karena perbedaan usia seringkali membawa perbedaan dalam kemampuan berpikir dan bertindak, serta menghasilkan kebutuhan akan perlakuan yang berbeda. Dengan bertambahnya usia, tingkat kematangan berpikir atau kemampuan untuk membedakan perbuatan baik atau buruk meningkat. Karena ini adalah masa pubertas, anak-anak pada usia lima belas hingga lima belas tahun paling sering melakukan kenakalan. Pada masa pubertas, ada ketidakpastian: seseorang harus mengalami peralihan dari masa anak-anak ke masa dewasa, yang dikenal sebagai periode transisi. Faktor jenis kelamin juga berpengaruh: perilaku kenakalan bisa terjadi pada laki-laki maupun perempuan. Secara umum, laki-laki cenderung lebih agresif daripada perempuan, sehingga tingkat kenakalan pada perempuan lebih sedikit dibandingkan tingkat kenakalan pada laki-laki.

Kehidupan seorang anak sangat dipengaruhi oleh keluarga atau orang tua mereka. Sikap emosional ibu sangat memengaruhi perkembangan kandungan sejak masih janin. Keluarga adalah elemen penting dalam kasus kejahatan yang dilakukan oleh pelaku anak yang memerlukan perhatian khusus.. Keluarga memiliki peran penting dalam menyebabkan tindakan kriminal anak. Faktor "Rumah Hancur" sangat sering digunakan sebagai referensi untuk mengaitkan hal-hal yang buruk dengan hal-hal yang diperkirakan akan menghasilkan hal-hal yang lebih buruk. Beberapa ahli hukum mengatakan bahwa ada beberapa alasan mengapa anak-anak terlibat dalam tindakan pidana. Sebagai contoh, W.A. Bonger merujuk pada pendapat Voltaire dalam karyanya "Prix de la justice et de l'humanite", yang menyatakan bahwa pencurian dan kejahatan lainnya cenderung dilakukan oleh orang miskin. Rousseau menyatakan bahwa penderitaan adalah akar dari kejahatan besar, sementara Beccaria berpendapat bahwa pencurian umumnya terjadi akibat penderitaan.

Landasan orang dewasa yang berbuat salah tidak sama dengan landasan anak-anak yang melakukan pelanggaran. Melibatkan ilmu kriminal sebagai landasan atau pembenaran bagi anak-anak yang melakukan perbuatan tercela akan sangat berguna dalam memberikan pedoman tentang apa yang harus diberikan kepada anak-anak yang melakukan perbuatan tercela. Artinya mendiskusikan perilaku anak yang tidak pantas, apa pun keadaan di sekitarnya. Pada akhirnya, hal ini dapat membantu menentukan bagaimana seorang anak harus merespons terhadap kenakalan.

Lingkungan di mana anak-anak bermain, berkumpul, dan bergaul dengan teman-temannya juga memengaruhi perkembangan psikologis dan kepribadian mereka. Adanya pergaulan dapat berdampak negatif pada anak. Anak-anak nakal umumnya mahir dalam membujuk teman mereka untuk melaksanakan rencana yang telah mereka susun. B. Simajuntak dan Soedjono D. menegaskan bahwa perilaku seseorang yang didasarkan pada tindakan itu dipelajari secara negatif, menunjukkan bahwa tingkah laku kriminal cenderung diwariskan, dan oleh karena itu, tidak ada seseorang pun yang secara otomatis menjadi jahat. Hubungan atau komunikasi adalah tempat di mana tingkah laku ilegal dipelajari. Dimungkinkan

untuk melakukannya melalui percakapan atau gerakan badan yang menggabungkan sikap tertentu. Kelompok pergaulan yang intim menyelidiki sebagian besar tingkah laku kriminal.

Pengaruh faktor-faktor yang terkait dengan lingkungan sekolah juga dapat menjadi pemicu perilaku kenakalan pada anak-anak. Apabila seorang pendidik tidak memberikan contoh yang positif, siswa mungkin kehilangan minat pada pelajaran dan cenderung terlibat dalam perilaku negatif. Selain itu, keterbatasan perpustakaan, sarana olahraga, dan fasilitas lainnya yang bermanfaat bagi siswa dapat menyebabkan kenakalan anak.

Baik pelaku kejahatan maupun anak di lingkungan hidup di tengah-tengah masyarakat dan terlibat dalam kelompok tertentu dalam kehidupan sehari-hari sebagai bagian dari komunitas. Seseorang yang memiliki kondisi kejiwaan yang normal mungkin tidak mengalami kesulitan dalam menyesuaikan diri dengan lingkungan sekitarnya. Namun, seseorang yang berada dalam situasi atau kondisi yang tidak normal mungkin menghadapi kesulitan dalam beradaptasi dengan kelompok yang lebih besar. Oleh karena itu, kelompok di mana seseorang hidup dan beraktivitas dapat memengaruhi perilakunya. Faktor-faktor negatif yang mendorong pelanggaran, baik pelanggaran hukum maupun norma-norma lainnya, dengan mudah dapat memengaruhi atau memprovokasi mereka.

Hukum Tindak Pidana Pencurian Anak Berdasarkan UU No. 11 Tahun 2012

Syarat-syarat yang diberikan kepada seseorang tertentu dengan persetujuan yang disengaja diberikan merupakan definisi peraturan pidana. Pidana memiliki makna yang lebih terbatas dibandingkan dengan disiplin, yang mencakup semua jenis perilaku yang bertentangan dengan standar budaya.

Tindak kejahatan yang melibatkan anak sebagai pelaku bukanlah fenomena baru. Banyak kasus kriminal, seperti pencurian, melibatkan partisipasi anak-anak. Penekanan pada batasan kenakalan anak menitikberatkan pada perilaku anak-anak yang melanggar norma, sedangkan jika cara berperilaku serupa dilakukan oleh orang dewasa maka hal tersebut disebut perbuatan salah. Mengkarakterisasi anak-anak yang bersalah sebagai pelanggar hukum di bawah umur dan bukan remaja yang terkutuk dipandang sebagai tindakan yang tidak bermoral, mengingat fakta bahwa anak-anak yang terlibat dalam demonstrasi kriminal sebenarnya membutuhkan kontrol dan arahan.

Perampokan dapat diartikan sebagai demonstrasi yang mengabaikan atau tidak sesuai dengan praktik yang diterima, termasuk standar ketat dan peraturan publik. Masing-masing agama melarang pemeluknya melakukan perampokan karena dapat merugikan korban dan mengganggu permintaan masyarakat. Selain itu, peraturan positif yang berlaku di Indonesia juga mengatur larangan mengklaim barang dagangan yang tidak mempunyai hak sah atas barang tersebut karena hal ini dapat dianggap sebagai pelanggaran hukum. Pelaku akan diperlakukan sama tidak peduli latar belakang keluarganya.

Kedudukan anak yang berjuang melawan hukum di Indonesia jelas terlihat melalui pengesahan pedoman hukum yang luar biasa yang menangani apa yang sedang terjadi. Salah satu pedoman yang secara tegas mengarahkan hal tersebut adalah Peraturan mengenai Penegakan Hukum Remaja yang diatur dalam Peraturan Nomor 11 Tahun 2012. Selain itu, Indonesia juga mempunyai peraturan yang

mempunyai tujuan khusus dalam melindungi generasi muda, misalnya saja Peraturan Nomor 23 Tahun 2002 tentang Keamanan Anak.

Salah satu alasan mengapa Peraturan Republik Indonesia No. 11 Tahun 2012 tentang Kerangka Keadilan Remaja mengarahkan permasalahan proses penegakan hukum terhadap remaja mengingat Peraturan Kebebasan Umum dan Peraturan Keadilan Remaja secara umum belum merambah ke kepolisian. Oleh karena itu, mengingat peraturan lama (Pasal 45, 46, dan 47 KUHP) masih berlaku, maka bahaya penahanannya dibatasi 15 tahun. Anak-anak muda yang berusia sekitar 16 tahun atau belum pernah menikah memiliki risiko kriminalitas yang lebih rendah dibandingkan 33% orang dewasa. Lebih mudah beradaptasi dibandingkan Peraturan No. 11 Tahun 2012, sedapat mungkin bagi anak-anak belum menikah atau tidak boleh di atas 18 tahun. Tindakan yang tepat dan dapat diberikan kepada anak-anak adalah setengah dari tindakan yang diberikan kepada orang dewasa. Tidak boleh ada hukuman mati bagi anak-anak yang melakukan aksi demonstrasi kriminal karena hukuman terberatnya adalah 10 tahun.

Anak-anak muda yang berusia 8 tahun hingga 12 tahun hanya bergantung pada disiplin; dalam hal penguasa yang ditunjuk memilih untuk menyerahkan anak tersebut kepada suatu perkumpulan sosial atau Cabang Partai untuk diajar dan dibentuk. Anak-anak yang berusia 12 hingga 18 tahun bergantung pada hukuman pidana. Perawatan semacam ini bervariasi dalam kaitannya dengan perkembangan dan peningkatan fisik, sosial, dan mental anak. Daftar kualitas sosial yang dilindungi disusun berdasarkan signifikansi kebutuhannya. Oleh karena itu, pertama-tama ia melindungi kehidupan, kemudian, kejujuran dan kesejahteraan orang tersebut; sejak saat itu, kejujuran individu, pelecehan, peluang seksual, serta kepercayaan dan keamanan pribadi.

Oleh karena itu, kasus yang melibatkan anak sebagai pelaku hampir pasti akan diselesaikan pada tahap penyidikan, dan pelaku anak akan diupayakan untuk sejauh mungkin dihindari dari sistem peradilan pidana.

Upaya Mencegah Tindak Pidana Pencurian Anak di Bawah Umur

Kriminologi mengembangkan banyak teori untuk memerangi kenakalan anak. Untuk mencapai hasil terbaik, strategi kuratif, preventif, dan represif harus diterapkan dengan benar. Banyak teori dibangun untuk memecahkan masalah ini, dan teori-teori ini diambil dari berbagai sumber bidang ilmu, tetapi pada akhirnya mereka akan tertinggal dari masalah yang sebenarnya terus berkembang. Teori Chaos dan Teori Kontrol Sosial adalah dua teori kriminologi yang berguna untuk menganalisis mengapa anak-anak atau orang di bawah umur melakukan pencurian.

Teori Kekacauan tentang Kejahatan menekankan pada faktor-faktor kecil atau perubahan kecil dalam kondisi awal sebagai parameter utama yang berkontribusi terhadap munculnya kejahatan. Teori ini menganggap bahwa perubahan kecil dalam masyarakat dapat menjadi katalisator atau pemicu untuk timbulnya tindak kejahatan. Banyak hal, seperti ekonomi, pergaulan, dan kesempatan yang ada, dapat menyebabkan kejahatan.

Hipotesis Kontrol Sosial menyatakan bahwa pelaku kriminal adalah akibat dari kekecewaan yang terjadi di dalam diri manusia, seperti keluarga, kelompok, teman, bahkan sekolah, untuk memberikan kendali atau memberikan ikatan kepada orang lain. Hipotesis ini memperkirakan bahwa cara berperilaku nakal atau kriminal

merupakan akibat yang sah dari ketidakmampuan seseorang untuk memasukkan pelarangan terhadap cara berperilaku yang melanggar hukum. Melanggar hukum adalah kemampuan alami setiap manusia sejak lahir.

Karena sebab-sebab (kausalitas) kenakalan anak semakin marak dan kompleks, semakin sulit menentukan tindakan konkret (nyata) untuk memerangi kenakalan anak dengan cepat. Kenakalan pada anak sulit dihentikan jika tidak ada partisipan pihak-pihak terkait dengan kenakalan anak. Untuk itu, anak-anak harus dilatih untuk solidaritas sosial dan olahraga selain pendidikan dan disiplin yang baik.

Di dalam buku berjudul *Principle of Criminology* yang ditulis oleh Sutherland, terdapat dua pendekatan umum untuk mencegah kejahatan. Metode pencegahan mencakup berbagai upaya, seperti program pencegahan umum, organisasi masyarakat, acara rekreasi, pekerjaan kasus dengan pelaku kejahatan dekat, kerja kelompok dengan pelaku kejahatan dekat, dan reorganisasi organisasi. Namun, reformasi dinamik, klinik, hubungan kelompok, dan profesional service adalah beberapa pendekatan reformasi yang dimaksudkan untuk meningkatkan kualitas penjahat.

Dengan demikian, untuk melindungi hak-hak anak yang mengalami pelecehan, kehadiran para ahli, terutama ahli pendidikan, psikolog, psikiater, dan dokter, diperlukan sejak tahap penangkapan anak hingga berada di Lembaga Pemasyarakatan Anak. Jika kasus kenakalan anak ditangani dengan benar, itu dapat membantu anak menghindari menjadi residivis atau kriminal. Untuk alasan ini, perlu diperhatikan bahwa dana dan fasilitas yang tersedia untuk anak nakal di lembaga pemasyarakatan juga harus dipertimbangkan sebagai komponen yang mendukung upaya untuk menghentikan kenakalan anak secara represif.

KESIMPULAN

Pencurian merupakan salah satu kategori kejahatan yang semakin meningkat secara kuantitas dan kualitas. Penjahat pencurian adalah anak-anak. Pencurian dapat didefinisikan sebagai suatu perilaku yang bertentangan atau melanggar norma masyarakat, termasuk norma agama dan hukum nasional. Ketika anak tersebut terlibat dalam kejahatan pencurian, dia melakukan perbuatannya dengan berbagai metode dan pada waktu-waktu tertentu yang dianggapnya aman, seperti di pagi hari, siang hari, dan malam hari. Terdapat beberapa faktor pemicu, undang-undang terkait, dan juga terdapat langkah yang bisa diambil guna mengatasi permasalahan ini.

1. Faktor Penyebab Anak Melakukan Tindak Pidana Pencurian

Faktor dalam diri, faktor lingkungan, dan faktor sosial ekonomi adalah kecenderungan yang saling berkaitan yang harus dipertimbangkan saat menentukan mengapa anak di bawah umur melakukan pencurian. Kehidupan seorang anak sangat dipengaruhi oleh keluarga atau orang tua mereka. Faktor "Rumah Hancur" sangat sering digunakan sebagai referensi untuk mengaitkan hal-hal yang buruk dengan hal-hal yang diperkirakan akan menghasilkan hal-hal yang lebih buruk. Karena sudah menjadi naluri manusia untuk berkumpul atau bermain, lingkungan pergaulan anak juga memengaruhi perkembangan jiwa dan kepribadian mereka.

2. Hukum Tindak Pidana Pencurian Anak Berdasarkan UU No.11 Tahun 2012

Anak-anak yang berusia 8 hingga 12 tahun hanya bergantung pada disiplin; dalam hal penguasa yang ditunjuk memilih untuk menyerahkan pemuda tersebut kepada suatu perkumpulan sosial atau Cabang Partai untuk diajar dan dibentuk. Usia anak antara 12 sampai 18 tahun bergantung pada hukuman pidana. Jenis pengasuhan ini berbeda-beda tergantung pada perkembangan dan kemajuan mental, social, dan fisik pada anak. Daftar kualitas sosial yang dilindungi disusun berdasarkan signifikansi kebutuhannya.

3. Upaya Mencegah Tindak Pidana Pencurian Anak di Bawah Umur

Berbagai hipotesis telah diajukan untuk mengatasi permasalahan ini, dan spekulasi-spekulasi tersebut berasal dari berbagai bidang ilmu pengetahuan, namun pada akhirnya akan tertinggal di balik permasalahan yang sebenarnya sedang berkembang. Hipotesis Kebingungan dan Hipotesis Kontrol Sosial adalah dua spekulasi kriminologis yang berguna untuk menyelidiki mengapa anak muda atau anak di bawah umur melakukan perampokan.

REFERENCES

- Andrisman, T. (2007). *Hukum Pidana Asas-Asas dan Dasar Peraturan Aturan Hukum Pidana Indonesia*. Bandar Lampung: UNILA Press
- Dimas Alfathan Sinatry Tambunan, Umi Rozah, A.M Endah Sri Astuti. *Kajian Yuridis Pidana Terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana Pencurian Dengan Kekerasan (Studi Putusan Nomor 19/Pid.Sus-Anak/2018/ Pn Smg)*. Diponegoro Law Review, Volume 8 Nomor 3 Tahun 2019.
- Burhan Ashshofa. (1996). *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: PT. Rineka Cipta.
- Sambas, N. (2010). *Pembaruan Sistem Pidana Anak di Indonesia*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Sumaryono. (1985). *Kejahatan Anak Suatu Tinjauan Dari Psikologi dan Hukum*. Yogyakarta: Penerbit Liberty.
- Wagiati Soetodjo. (2006). *Hukum Pidana Anak*. Bandung: Refika Aditama.
- Wahju Muljono. (2012). *Pengantar Teori Kriminologi*. Yogyakarta: Pustaka Yustisia.